

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Salah satu penghambat pembangunan suatu negara ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, mencatat penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta jiwa sehingga persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36%, menurun 0,21% terhadap September 2022 dan menurun 0,18% pada Maret 2023. Dapat di lihat pada Tabel 1.1 di bawah jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal, pada periode September 2022 sampai Maret 2023, dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 0,24 juta jiwa, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,22 juta jiwa. Persentase

kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53% menjadi 7,29%. Sementara itu di perdesaan turun dari 12,36% menjadi 12,22%.

Tabel 1.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah

Data/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	11,82	7,50
September 2022	11,98	7,53
Maret 2023	11,74	7,29
Perdesaan		
Maret 2022	14,34	12,29
September 2022	14,38	12,36
Maret 2023	14,16	12,22
Total		
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36

Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pemerintah dalam upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang adadi Indonesia mengeluarkan sebuah program yaitu Program Keluarga Harapann (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun tahun 2007, (Kemensos, 2019). Dalam pedoman pelaksanaan PKH tahun 2020, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat (PKH) menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin, dan kepada Rumah Tangga atau Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM)

yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Pengertian PKH menurut Permensos No 1 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa PKH dikeluarkan pemerintah untuk menuntaskan masalah kesejahteraan. Dunia internasional program ini dikenal istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program ini dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2007 sebagai salah satu upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Pedoman Umum PKH (2012) menyatakan bahwa program PKH akan berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setidaknya ada lima komponen tujuan SDGs yang didukung PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban di bidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP).

Menurut Hanif (2015) syarat yang diterapkan PKH merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan apabila desain program PKH diberikan kepada ibu (nenek, bibi, kakak Perempuan) yang biasa disebut pengurus keluarga. Secara nasional jumlah keluarga penerima manfaat PKH dari tahun 2017-2020 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah penerima. Hal tersebut akan dijelaskan dalam bentuk Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Penerima PKH 2017-2020

NO	Tahun	Jumlah Penerima PKH (KPM)
1	2017	6.228.810
2	2018	10.000.232
3	2019	9.841.270
4	2020	10.000.000

Sumber: Data Kemensos RI

Jumlah keluarga penerima manfaat pada tahun 2017 sebanyak 6.228.810 diseluruh Indonesia. Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat yang cukup tinggi yaitu menjadi 10.000.232 keluarga penerima manfaat. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah keluarga penerima manfaat menjadi 9.841.279 dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat menjadi 10.000.000 (Kemensos RI, 2020).

Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satunya Kabupaten Kutai Timur yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Kabupaten Kutai Timur yang memiliki 18 Kecamatan yang salah satunya Kecamatan Sangatta Utara. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur mencatat jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2023 mencapai 125.410 ribu jiwa, dan jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Sangatta Utara sendiri yaitu berjumlah 925 kartu keluarga (KK). Kabupaten Kutai Timur yang terkenal sebagai kabupaten penghasil batu bara terbesar maupun kabupaten yang memiliki kebun sawit terluas masih memiliki angka kemiskinan tertinggi sebesar 14,309 kepala keluarga (KK) dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dialokasikan ke daerah- daerah termasuk di Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2023 jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kecamatan Sangatta Utara sebanyak 677 kepala keluarga dikarenakan mayoritas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan meningkatnya angka pengangguran di mana angka pengangguran setiap tahunnya meningkat tanpa adanya kesempatan kerja. Masalah di atas ini menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Sangatta Utara (Koordinator PKH Kutai Timur, 2023).

Tabel 1.3

Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sangatta Utara

NO	NAMA DESA	JUMLAH (KK)
1	Sangatta Utara	232
2	Singa Gembara	167
3	Swarga Bara	123
4	Teluk Lingga	155
JUMLAH		677

Sumber: Koordinator PKH Kabupaten Kutai Timur (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2023 di Kecamatan Sangatta Utara secara keseluruhan berjumlah 677 kepala keluarga. Penerima program ini terdiri dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Sangatta Utara yaitu, Desa Sangatta Utara berjumlah 232 kartu keluarga (KK), Desa Singa Gembara 167 kartu keluarga (KK), Desa Swarga Bara 123 kartu keluarga (KK), dan Desa Teluk Lingga yang berjumlah 155 kartu keluarga (KK) (Koordinator PKH Kutai Timur, 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sangatta Utara ini sudah dijalankan sejak tahun 2019, namun dampak dari program PKH ini belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Sangatta Utara. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini belum efektif dengan ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti, penyalagunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan, masih banyak keluarga penerima manfaat ini menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang tidak penting seperti membayar cicilan kendaraan, elektronik bahkan pinjaman bank dan sasaran dalam penerima bantuan PKH tidak tepat dikarenakan adanya data yang tidak sinkron yang diberikan dari pusat dan tahap validasi data serta peran tenaga pendamping dalam memonitoring jalannya Program Keluarga Harapan ini belum maksimal (Koordinator PKH Kutai Timur, 2023).

Program Keluarga Harapan yang seharusnya dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga sejauh ini belum terlihat dari hambatan-hambatan tersebut. Masih banyak faktor baik dari implementor dan penerima manfaat yang menjadi faktor

penghambat utama dalam jalannya program. Hal ini menjadi pertanyaan, seberapa besar pengaruh implementasi program PKH terhadap efektivitas kebijakan program PKH dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ?. Penelitian ini berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi dan efektivitas dari kedua variabel ini memiliki keterkaitan antara implementasi terhadap efektivitas karena dengan adanya implementasi yang baik maka akan menghasilkan efektivitas pada tujuan yang diharapkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh antar implementasi program PKH terhadap efektivitas pelaksanaan program PKH dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ?.

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah, diduga terdapat pengaruh implementasi Program PKH terhadap efektivitas pelaksanaan program PKH dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

tahun 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh implementasi terhadap efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Memberikan pemahaman sejauh mana efektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan dampak positif yang telah dicapai oleh program dan kendala-kendala yang dihadapi.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak sosial dan ekonomi pada Program Keluarga Harapan (PKH) terkhususnya di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.
3. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, seperti kebijakan dan

prosedur pelaksanaan, dukungan dari pihak terkait, serta kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.



1.6 Sitematika Pennulisan

Bab I Pendahuluan

pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua adalah bagian yang berisi tinjauan-tinjauan pustaka yang berkaitan dengan konsep dan teori yang relavan dengan penelitian ini, dan berisi studi terkait yang berisi penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga yang berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, alat analisis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu mengenai permasalahan yang ada.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.